



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN UMAT ISLAM YANG  
DILAKSANAKAN MELALUI INTERNET  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(*THE VALIDITY OF MARRIAGES MUSLIMS WHO  
CARRIED OUT VIA THE INTERNET  
IN TERMS OF ISLAMIC LAW*)**

**HUDA ABRIANTO TRI CAHYA**

**NIM 070710101124**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN UMAT ISLAM YANG  
DILAKSANAKAN MELALUI INTERNET  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(*THE VALIDITY OF MARRIAGES MUSLIMS WHO  
CARRIED OUT VIA THE INTERNET  
IN TERMS OF ISLAMIC LAW*)**

**HUDA ABRIANTO TRI CAHYA  
NIM 070710101124**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula...”**

**(Terjemahan Surah An-Nur ayat 26)**



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua ana, Abi Bambang Sindhu Hadi Noer Tjahjo dan Umi Sulastri yang semoga Allah *Azza Wajalla* selalu melimpahkan rahmat dan memberikan hidayah kepada antum semua, karena atas jasa dan usaha antum berdua dalam melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menafkahi putra-putrinya yang tercinta sehingga bisa menjadi pemuda-pemudi muslim yang selalu berusaha untuk menjadi anak yang sholeh dan sholehah semaksimal mungkin meskipun badai ujian selalu menerpa setiap saat. Jasa antum semua tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun.
2. Ukhti Dewi Vinanti Nuryulianasari, ukhti Malinda Capri Nurul Satya, dan ukhti Sri Busiyati yang senantiasa menjadi kakak-adik kandung ana dan saudara yang baik, dan selalu memberikan semangat, nasehat, dan teguran setiap saat kepada ana. Semoga Allah *Azza Wajalla* selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan menjaga antum semua sampai *al-maut* menjemputnya.
3. Para *Masyaikh* dan *Asatidzah* Ahlussunnah Waljama'ah yang dengan ikhlas semata-mata mengharap *ajr* (pahala) Allah *Azza Wajalla* dan tak kenal lelah dalam memberikan sumbang asih ilmu *Dienul Islam* kepada dunia dan Negara Indonesia terkhususnya, serta kepada ana pribadi dan para *Thulab Salafiyin*.
4. Bapak/Ibu Guru ana sejak Taman kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan kepada ana dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Semoga Allah *Azza Wajalla* selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada antum semua.

**KEABSAHAN PERKAWINAN UMAT ISLAM YANG  
DILAKSANAKAN MELALUI INTERNET  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(*THE VALIDITY OF MARRIAGES MUSLIMS WHO  
CARRIED OUT VIA THE INTERNET  
IN TERMS OF ISLAMIC LAW*)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HUDA ABRIANTO TRI CAHYA  
NIM 070710101124**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 JUNI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**SUGJONO, S.H.,M.H.**  
**NIP 19520811198403 1 001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
**NIP 19730627199702 2 001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEABSAHAN PERKAWINAN UMAT ISLAM YANG DILAKSANAKAN  
MELALUI INTERNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

***(THE VALIDITY OF MARRIAGES MUSLIMS WHO CARRIED OUT VIA  
THE INTERNET IN TERMS OF ISLAMIC LAW)***

Oleh :

**HUDA ABRIANTO TRI CAHYA**

**NIM : 070710101124**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SUGJONO, S.H.,M.H.**  
**NIP 19520811198403 1 001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
**NIP 19730627199702 2 001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H.**  
**NIP 197202171998021001**

**FIRMAN FLORANTA A, S.H.,M.H.**  
**NIP 198009212008011009**

**Anggota Penguji :**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**  
**NIP 19520811198403 1 001**

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
**NIP 19730627199702 2 001**

.....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Huda Abrianto Tri Cahya

NIM : 070710101124

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **"Keabsahan Perkawinan Umat Islam Yang Dilaksanakan Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam"**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2011

Yang menyatakan,

Huda Abrianto Tri Cahya

NIM 070710101124

## UCAPAN TERIMA KASIH

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Azza Wajalla*, kita memuji, memohon pertolongan dan ampunanNya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan amal kita. Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada yang kuasa menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Ana bersaksi bahwa tiada *Illah* yang berhak dan *haq* untuk disembah kecuali Allah semata, dan ana bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepadanya dan pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan *syukron jazakumullahu khoynan* dan penghargaan yang mulia kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi, yang juga tak kalah berperan untuk banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, nasehat, dorongan, serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri ujian skripsi saya dan memberikan banyak ilmu serta nasehat untuk kesempurnaan skripsi saya;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri ujian skripsi saya dan memberikan banyak ilmu serta nasehat untuk kesempurnaan skripsi saya;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

- Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu, nasehat, dorongan, teguran selama perkuliahan;
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, dorongan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
  8. Bapak Drs. H. Sumasno, S.H.,M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Jember, dan semua bapak-bapak Hakim Pengadilan Agama Jember, beserta seluruh karyawan Pengadilan Agama Jember yang telah mengizinkan ana dan teman-teman untuk Kuliah Kerja Mahasiswa di instansi yang bersangkutan dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat seputar Peradilan Agama;
  9. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, asy-Syaikh abdurrahman As-Sa'di, asy-Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albany, asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Baz, asy-Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, asy-Syaikh Bazmul, asy-Syaikh Luhaidan, dan semua para *Masyaikh As-Salafiyin* yang dengan keikhlasan beliau dalam menulis kitab-kitab dan memberikan ilmu *Dienul Islam* yang sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah serta pemahaman *Salafunash Sholih* kepada ummat Islam di Dunia;
  10. Al-Ustadz Luqman Ba'abduh, al-Ustadz Ruwaifi' Lc, al-Ustadz Hamzah, al-Ustadz Yazir, al-Ustadz Ibrahim Ambony, al-Ustadz Ali Nurdin, al-Ustadz Dani, al-Ustadz Muhammad Bahrul Ulum, al-Ustadz Abank Biak, al-Ustadz al-Ustadz Irbad, al-Ustadz Ahmad, al-Ustadz Muhammad Umar as-Sewed, al-Ustadz Qomar ZA Lc, al-Ustadz Abu Karimah Askari, al-Ustadz Muhammad Rijal Lc, dan semua para *Asatidzah As-Salafiyin* yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah ikhlas berjuang untuk membimbing dan memberikan ilmu *Dienul Islam* yang sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah serta pemahaman *Salafunash Sholih* kepada semua para *Thulabul 'Ilm*;

11. Saudaraku-saudaraku, akhi Agus Fajar (Harik), ukhti Tri Mardiana Septi Rini (TM) dan semua keluarga tercinta di Jember, Surabaya, Madura, Babad-Lamongan, Kediri, Gresik, Bojonegoro, dan Bogor, atas segala apa-apa yang telah antum semua berikan kepada ana dan keluarga;
12. Ikhwan Markas Kampus; Akhi Moch. Mahbub Alam Islamy, akhi Samid Pradana al-Bunduwisy, akhi Yusuf Prayoga al-Bunduwisy, akhi Fairuz al-Gentengy, akhi Tomy Pradana al-Madury, akhi Gama al-Banyuwangi, akhi Mursid Junaidi al-Prubulinggi, akhi Firman, akhi Agus, akhi Azwar, akhi Yudis, akhi Ariez, akhi Ary, akhi Ismail, akhi Na'im, akhi Asta, akhi bagus, dan semua ikhwa yang tidak dapat ana sebutkan satu persatu;
13. Seluruh Ikhwan dan Akhwat UKKI Studi Islam Berkala (SIB) Fakultas Hukum Universitas Jember dan Forum Silaturahmi Unit Kerohanian Islam (FSUKI) Universitas Jember, atas kerja samanya dalam berdakwah selama ini, dan semoga antum semua diberi hidayah, rahmat, taufiq, dan diberi petunjuk oleh Allah *Azza Wajalla* untuk mengikuti *al-haq* dan menjauhi *al-bathil*;
14. Seluruh "ABAS" (Anak Basket) UKMF Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga kalian tetap semangat dalam mengejar prestasi dan tetap kompak dalam bermain;
15. Para Abas-abas mania Brother Jember (BJ) Basket Ball, coach Samudra (special someone) yang dengan ikhlas dan semangat memberikan ilmu tentang basket kepada adik-adiknya dan meluangkan waktu serta biaya, Mas Deo, Pay, Ariez, Master, Aduy, Sandy, Iwan DK, Mas Ata, Mas Amri, Mas Steven, Novan, Star, Tito, Rere, Eko, Ipung, Reza, dan semua Abas yang tidak bisa ana sebutkan. Semoga kalian semua tetap kompak di luar dan di dalam lapangan, saling membimbing dan menasehati agar menjadi olahragawan muslim yang beriman, "ojo emosian nang jero mbek nang jobo lapangan", dan semoga tambah "mantab jaya polpolan";
16. Sahabat-sahabatku yang mulai dari Tk-Kuliah : Tri Budi, Alfian Wicaksono (Apin), akh Alam *as-Salafy*, akhi Musafa, bang Irwan, bang Yusron, Roby, Septa, akhi Samid Pradana (Sinpei yang item manis, gapleki, narsis namun garang di arena), Bang Kukuh "jenggot" Fadli, S.H.,S.E. (kawan seperjuangan winning eleven), Mas Deo Erdiyansah, S.H., bang Risky Kurni Akbar

seperjuangan Babad-Jember, bang "PAM" (Pay, Aries, Master) sehidup semati di Rebound dan Brother.J,

17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNEJ, yaitu : akhi Nizar, Indra Wahyudi, Pak Kajih Shindu Mardliyansah, bang Angga, bang Rahardiyani, bang Fiska, bang Fuad, bang Joni, akhi Eko (abu cycle) saudara seperjuangan *bike to campus*,
18. Abas-abas mania LA (Loen-Aloen) Jember, ada Om, Herman ballers, Pegy, Ujang, Wahyu, Andre, akh Ayub a.k.a Ponti, Risqon, dan semuanya yang selalu semangat pagi dan sore.
19. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah *Azza Wajalla* selalu menjaga, melindungi, memberi taufiq dan hidayah serta keistiqomahan kepada antum sampai *al-maut* menjemput antum semua dan bagi antum semua yang telah menghadap Allah *Azza Wajalla* semoga diampuni segala dosa, diterima segala amalan ibadah di dunia, dan dimasukkan ke dalam *al-Jannah* serta dilindungi dari azab *an-Nar*. Amin. *Uhibbukumfillah* (Ana mencintai kalian semua karena Allah).

Jember, 14 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan merupakan perkara yang dianjurkan dan dimotivasi oleh Islam. Banyak sekali Ayat Allah *Azzawajalla* dan Hadits Rasulullah *Shallallohu'alaihi Wasallam* yang memerintahkan agar manusia segera melakukan perkawinan dan tentang keutaman-keutamannya, sehingga menunjukkan bahwa agama Islam sangat perhatian terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini terkhusus masalah perkawinan. Perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal terpenting lainnya yang harus juga dipenuhi yaitu perkawinan tersebut harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena perkawinan yang dilakukan sebagian orang melalui internet.

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, diantaranya : 1. Apakah sah perkawinan umat Islam yang dilaksanakan melalui internet ditinjau dari Hukum Islam; 2. Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh melalui internet oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah sah perkawinan umat Islam yang dilaksanakan melalui internet ditinjau dari Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh melalui internet oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 95)

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini Perkawinan yang dilakukan melalui internet adalah sah menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali dan ini merupakan pendapat terkuat karena dirasa memiliki dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih bermanfaat dilakukan pada zaman sekarang, tentunya harus dengan faktor-faktor tertentu seseorang bisa melakukan perkawinan seperti ini sehingga tidak bermudah-mudahan melakukannya. Dalam hal pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah, maka proses pencatatan perkawinan jarak jauh melalui internet berbeda dengan perkawinan pada umumnya, yaitu pada teknis dalam hal persetujuan calon mempelai bagaimana cara mereka (kedua mempelai) dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mereka dan akta nikah harus dikirim melalui faksimail untuk ditandatangani oleh mempelai laki-laki jika tidak diwakilkan oleh orang lain, sehingga akta nikah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Saran dari penulis terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu supaya Pemerintah bersegera untuk membuat suatu Peraturan yang mengatur tentang mekanisme perkawinan jarak jauh melalui internet, karena sampai pada saat ini belum ada Peraturan yang mengatur tentang perkawinan jarak jauh melalui media internet sehingga tidak ada kepastian hukum bagi seseorang yang melakukan perkawinan semacam ini di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perkawinan/Pernikahan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Bahasa .....	8



2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Syariat.....	9
2.2 Hukum Perkawinan.....	9
2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15
2.4 Tujuan Perkawinan.....	23
2.5 Hikmah Perkawinan.....	24
2.6 Larangan Hidup Membujang ( <i>Tabattul</i> ).....	29
2.7 Sumber Hukum Islam.....	31
2.8 Internet.....	35
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	39
3.2 Keabsahan Perkawinan Umat Islam Yang Dilaksanakan Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam.....	39
3.3 Mekanisme Pencatatan Melalui Internet oleh Petugas Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN).....	47
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54

**DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. **Lampiran I** : Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
2. **Lampiran II** : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

